TINJAUAN HUKUM HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JASA TRANSPORTASI BUS SURABAYA (SUROBOYO BUS) DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Inayatur Rohma

NIM. C92214147

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Inayatur Rohma
Nim	: C92214147
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah Dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonnomi Syariah
Judul skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) Di Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
28798AFF487361457
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Inayatur Rohma

NIM. C92214147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jas Transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) Di Kota Surabaya", yang ditulis oleh Inayatur Rohma NIM C92214147 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Januari 2019

Pembimbing

Moch. Zainul Arifin, M. Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inayatur Rohma NIM. C92214147 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Moch. Zainul Arifin, M. Pd.I	Dr. H. Makinuddin, S. H, M. Ag.
NIP. 197104172007101004	NIP. 195711101996031001

Penguji III	Penguji IV
Muh. Sholihuddin, M.H. I.	Moh. Faizur Rohman, M. H. I.
NIP. 197707252008011009	NUP. 201603310

Surabaya, 24 Januari 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INAYATUR ROHMA
NIM : C92214147
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Naya_princess76@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JASA TRANSPORTASI BUS SURABAYA (SUROBOYO BUS) DI KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2019

Penulis

(Inayatur Rohma)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) Di Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan dimulai dengan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan mengenai praktik sistem pembayaran Suroboyo Bus di Kota Surabaya, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni *ijārah* terhadap sistem pembayaran pada Suroboyo Bus di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini, diperoleh informasi mengenai praktik sistem pembayaran Suroboyo bus yang menggunakan sampah di kota Surabaya, yakni dengan akad *ijārah.* Praktik yang terjadi dalam Suroboyo Bus berawal dari penumpang yang ingin menaiki Suroboyo Bus harus membawa 3 botol plastik berukuran besar, atau 5 botol plastik berukuran sedang, atau 10 buah gelas plastik bekas yang kemudian ditukarkan dengan tiket. Pada penerapannya, hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan berjalan cukup baik. Dan seluruh masyarakat juga mendukung pembayaran menggunakan sampah ini. Praktik sistem pembayaran pada Suroboyo bus yang menggunakan sampah di kota Surabaya tidak menyalahi rukun dan syarat umum *ijārah,* sehingga sistem pembayaran menggunakan sampah plastik dan sistem tarif dalam hukum Islam terserebut diperbolehkan. Karena dalam hal ini sistem pembayaran Suroboyo bus yang menggunakan sampah sama dengan menaiki kendaraan umum yang membayar dengan uang, hanya saja dalam Suroboyo bus pembayarannya menggunakan sampah sebagai pengganti uang. Namun, hingga saat ini Suroboyo Bus masih belum memiliki naungan hukum yang secara rinci mengaturnya baik melalui Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya Pemerintah Kota Surabaya membuat peraturan yang lebih rinci tentang Suroboyo Bus mengingat rute yang ditempuh Suroboyo Bus melewati rute jalur lyn, bison, bemo dan bus kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KAJIAN TEORI IJARAH 21
A. Pengertian *Ijārah* 21
B. Dasar Hukum *Ijārah* 23
C. Rukun dan Syarat *Ijārah* 28
D. Macama-Macam *Ijārah* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Berakhirnya *Ijārah*..... 30
F. Konsep ujrah.....31

BAB III SISTEM TARIF PEMBAYARAN SUROBOYO BUS DI SURABAYA..... 35

A. Gambaran Umum Penelitian..... 35
B. Jasa Angkutan Umum 39
C. Gambaran umum lokasi penelitian 41
D. Realisasi Penerapan Tarif dan Latar Belakang Sistem Pembayaran Jasa Suroboyo Bus..... 50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JASA TRANSPORTASI BUS SURABAYA (SUROBOYO BUS) DI KOTA SURABAYA.....57

A. Analisis Sistem Pembayaran Suroboyo Bus.....57
B. Tinjauan Hukum islam tentang pembayaran satu tarif suroboyo Bus.....61

BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan..... 66
B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA..... 68
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

1.1 Tabel Rute Bus Suroboyo 7

3.1 Struktur Organisasi 45

3.2 Struktur Organisasi Pengelola Suroboyo Bus 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi dan Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT. kepada manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan yang suci. Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia melalui para Rasul yang kemudian dilanjutkan oleh para Ulama. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik berupa aqidah, akhlak, muamalah maupun syariah.

Muamalah adalah pergaulan tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubunganya dengan manusia lainnya.[1] Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak terlepas dari bantuan dari manusia-manusia lainnya yang hidup saling bermasyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan ini menimbulkan kewajiban dan hak antar sesama manusia. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus ditunaikan atau dilakukan seseorang.

Dalam bermuamalah tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup

[1]Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet I (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat di dalam pemenuhan akad tersebut. Setiap akad sangat penting dari sebuah transkasi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.

Akad hukum Islam tidak dinyatakan sebagai teori umum, tetapi aturan khusus untuk berbagai akad seperti hukum penjualan, leasing, dan janji. Akad hukum Islam berdasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu[2]:

1. Prinsip Keadilan

   Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akad dengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain. Islam agama yang sempurna telah mengatur segala sisi aspek kehidupan manusia, mulai dari hal terbesar sampai hal remeh sekalipun. Termasuk masalah hak dan kewajiban manusia terhadap manusia lainnya. Dalam hal bermuamalah inilah manusia memerlukan suatu alat pengantar agar tidak saling bertentangan antar satu kepentingan dengan kepentingan yang lain antar sesama serta tidak melanggar hak-hak sesama. Dan hal tersebut diatas dikarenakan manusia makhluk yang dikaruniai akhlak, tidak dibenarkan dan dilarang melanggar hak-hak sesama, seperti yang tercantum dalam Alquran sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[2]Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik cet.1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".(Q.S. al-Baqarah :188)[3]

2. Prinsip Keterbukaan

Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang ada kaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

3. Prinsip *Maṣlaḥah*

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar *maṣlaḥah,* suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah ada sebagaimana umumnya yang menjadi suatu kebiasaan untuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan elemen yang sah.

Dari paparan diatas dapat dipetik pelajaran bahwa sebenarnya manusia secara kodratnya sudah dilarang melakukan hal-hal yang merugikan sesamannya, dan oleh karena itulah untuk menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah, manusia memerlukan suatu alat yang di kenal dengan ruang hukum.[4]

Hukum merupakan suatu alat untuk mengukur pergaulan hidup manusia secara damai, artinya dengan hukum tersebut hidup manusia serta kepentingan-kepentingan manusia akan terlindungi dari kerugian

[3]Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005), 30.
[4]Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Mizan, 2002), 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebabkan oleh pertentangan-pertentangan kepentingan antara manusia satu dengan yang lainnya.[5]

Hukum bertujuan untuk menjamin keseimbangan hubungan dalam masyarakat, agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan. Hal ini sesuai dengan definisi hukum itu sendiri yaitu sebagai alat pengatur.[6] Seperti yang telah diketahui bahwa hukum Islam itu bermacam-macam, seperti halnya dalam muamalah, salah satu akad yang dipelajari adalah *ijārah.*

Ijārah berasal dari kata *al-'ajru* yang berarti *al-'iwāḍ* (Ganti). Dari sebab itu *al-thawāb* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut Sayyid Sabiq *Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *Ijārah* adalah penjualan manfaat.[7] Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat dalam untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *(ujrah),* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.[8] Dengan demikian, dalam *ijārah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek, tetapi juga jasa. Pada prinsipnya, *ijārah* hampir sama dengan jual beli, perbedaanya terdapat pada objek yang

[5]Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), 22-23.
[6]Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 40.
[7]Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 99.
[8]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini berupa jasa atau manfaat, dan kepemilikan dalam hal ini terdapat batas waktu tertentu.[9]

Menurut konsep keuangan Islam, *ijārah* adalah suatu jual beli, yakni memperjual belikan manfaat atau hak pakai. Untuk yang objeknya barang, yang diperjual belikan adalah manfaat atau hak pakai dari barang tersebut. Sementara dalam objek jasa, maka yang diperjualbelikan adalah jasa itu sendiri.[10] Sebagai ganti dari penjualan manfaat disini adalah berupa upah pada waktu berakhirnya pekerjaan.[11] Yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.[12]

Adapun rujukan mengenai bolehnya manusia meminta upah atas apa yang dikerjakannya adalah terdapat QS. Al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi:[13]

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : "Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepadapenduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu,tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanyamendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, makaKhidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata :

[9]Cah Tiudan,"Ijārah atau Sewa Menyewa", dalam http://cakzainul.blogspot.co.id/2012/02/ijārah -atau-sewa-menyewa.html. diakses tgl 16 Juli 2018.
[10]Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 264.
[11]Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 20.
[12]Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 110.
[13]Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani, 2006), 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jikalau kamu mau, niscayakamu mengambil upah untuk itu." (QS. Al-Kahfi : 77).[14]

Hukum dan perundang-undangan dalam pemerintah akan menghasilkan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dan bersikap pada kehidupan sehari-hari. Selain peraturan perundang-undangan, ada juga peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah untuk mentertibkan penduduk di daerah masing-masing. Peraturan daerah ini akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Seperti halnya di Surabaya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah Surabaya meluncurkan sebuah transportasi umum yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakatnya, masyarakat hanya perlu membawa sampah plastik yang sudah dibersihkan yang dapat ditukarkan dengan tiket di bank sampah, drop box halte atau di terminal Purabaya supaya dapat berkeliling dengan Bus Surabaya (Suroboyo Bus).

Berdasarkan data yang diperoleh dari tribun Surabaya[15] Suroboyo bus ini beroperasi dari jam 06:00 sampai jam 22:00 dengan dua rute yaitu rute Rajawali-Purabaya dan Purabaya-Rajawali. Dua rute

[14]Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005), 302.
[15]http://surabaya.tribunnews.com/2018/04/07/mau-naik-suroboyo-bus-ini-rute-yang-dilalui-berikut-jam-operasionalnya, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 16 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut akan mengililingi kota Surabaya selama 2 jam setiap satu kelilingnya.

Tabel.1 Rute Bus Suroboyo

Rute Rajawali-Purabaya	Halte Rajawali - Halte Jembatan Merah - Halte Veteran - Halte Tugu Pahlawan - Halte Alun Alun Contong - Halte Siola - Halte Tunjungan - Halte Simpang Dukuh - Halte Gubernur Suryo - Halte Pangsud - Halte Sono Kembang - Halte Urip Sumoharjo - Halte Pandigiling - Halte Mojopahit - Halte Darmo - Halte Marmoyo - Halte Joyoboyo - Halte RSAL - Halte Margorejo - Halte UIN - Halte Siwalankerto - Halte Kerto Menanggal - Terminal Purabaya
Rute Purabaya-Rajawali	Halte Purabaya - Halte Dukuh Menanggal - Halte Siwalankerto - Halte Taman Pelagi - Halte RS Bhayangkara - Halte UBHARA - Halte PUSVETMA - Halte Wonokromo - Halte Joyoboyo - Halte Museum BI - Halte Rumah Sakit Darmo - Halte Pandegiling - Halte Basra - Halte Kaliasin - Halte Embong Malang - Halte Blauran - Halte Pringadi - Halte Pasar Turi - Halte Masjid Kemayoran - Halte Indrapura - Halte Rajawali.

Sumber: http://surabaya.tribunnews.com

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemanapun penumpang pergi, selama masih turun di halte-halte tersebut diatas, maka tarifnya hanya sampah.

Tarif ini berlaku bagi seluruh masyarakat Surabaya meskipun mereka tidak berhenti di titik akhir pemberhentian namun masyarakat tetap harus membayar sejumlah sampah yang sudah ditetapkan dalam menggunakan jasa transportasi umum ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika di hitung dan di analisa secara ekonomis sebenarnya bus ini mengalami kerugian, bagaimana tidak? Untuk naik bus ini, masayarakat cukup membayar dengan 10 gelas plastik air mineral, 5 botol plastik ukuran sedang dan 3 botol plastik ukuran besar.

Dalam hal ini, yang akan penulis teliti adalah penerapan pembayaran Bus Surabaya (Suroboyo bus). Sebenarnya membayar dengan botol plastik ini tidak masuk akal. Hitungan kasar, setiap botol kosong beratnya kira-kira 20 gram. Jika harus menyerahkan lima botol plastik, maka berat total botol plastik, 100 gram. Pasar barang rongsok, botol plastik biasanya dihargai Rp 8.000 per kilogram. Jadi, jika penumpang membayar dengan lima botol plastik, maka nilainya setara dengan Rp 8000. Padahal, untuk operasional bus Surabaya (Suroboyo Bus) ini, setidaknya setiap unit butuh 210 liter solar perhari.

Penetapan harga yang jika di uangkan menjadi Rp 8000 untuk semua rute dimanapun para penumpang turun selama masih berada di halte yang ditetapkan, baik jauh atau dekat ini tergolong unik. Tarif yang terlalu rendah akan mengakibatkan munculnya beberapa pihak yang akan dirugikan, seperti pemerintah sendiri. Pemerintah akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh Bus Surabaya (Suroboyo bus) untuk beroperasi sehari-hari. Karena akan butuh banyak sekali botol bekas yang harus di dapatkan oleh bank sampah sehingga dapat memenuhi kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan bakar Bus Surabaya (Suroboyo bus), belum lagi para pekerja seperti sopir dan kenek bus yang harus di gaji dan diberikan upah.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sistem pembayaran menggunakan sampah ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menanggulangi sampah plastik yang tidak dapat hancur selama ratusan tahun.[16]

Sehingga muncullah pertanyaan di dalam benak peneliti apakah peluncuran Bus Surabaya (Suroboyo bus) tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah menurut hukum Islam? Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penetapan satu tarif pada transportasi umum di Kota Surabaya dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) Di Kota Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan

[16]http://www.mongabay.co.id/2018/04/09/cukup-bawa-sampah-plastik-suroboyo-bus-siap-antar-anda-keliling-kota/ diakses pada tanggal 17 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasi dan intervensi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[17]

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Praktik jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.
2. Sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni:

1. Sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.

[17]Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisn Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kajian pustaka, peneliti belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini dengan lapangan di Kota Surabaya.

Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian serupa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Rosita pada tahun 2009 dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiket Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008".[18] Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa mekanisme jual beli dan penetapan tarif tiket jasa transportasi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan mekanisme yang ada. Karena para agen tiket tidak mematuhi aturan dari pemerintah dan terdapat unsur penipuan di dalamnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marta Riza Agung Wijaya, dkk pada tahun 2010 dengan judul Kajian Penentuan Tarif Angkutan Kota Di Kota Malang (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Ag Dan Tst).[19] Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa tarif dari grafik ATP dan WTP tidak bisa diberlakukan karena pendapatan sopir setiap bulannya berada dibawah nilai upah minimum regional Kota Malang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kiky Rizky Ananda dengan judul "Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Pedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum menurut Peraturan Daerah No 27 Tahun 2013 Dan Maslahan Mursalah".[20] Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa penerapan peraturan daerah no 27 tahun 2013 di Kota Malang tidak berjalan dengan baik.

---

[18]Dessy Rosita. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008(Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

[19]Marta Rizaa Agung Wijaya, dkk, Kajian Penentuan tarif Angkutan Kota di Kota Malang (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Ag dan Tst), 2010.

[20] Kiki Rizky Ananda, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah No 27 Tahun 2013 Dan Maslahah Mursaalah, (Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hanan Darojat pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)".[21] Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap sistem satu tarif ternyata pemberlakuan sistem satu tarif tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Berlandaskan pada asas kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih bahwa sistem satu tarif sudah menjadi kebiasaan.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jasa transportasi Bus Surabaya (SuroboyoBus)di Kota Surabaya.

[21] Hanan Darojat,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus Pada Angkutan Umum Perkotaan Di Purwokerto, 2017),Skripsi-IAIN Purwokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan kemaslahatan bersama.

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pandangan hukum Islam dari sistem pembayaran yang di terapkan pada transportasi bus Surabaya (Suroboyo Bus). Sedangkan bagi peneliti sendiri diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas mengenai sistem pembayaran yang dikaji dengan hukum Islam.

G. Definsi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Ketentuan perintah Allah Swt yang terkandungdalam Al-Qur'an dan Hadist dan hasil ijtihad para Ulama' yang membahas tentang ijārah.[22]

Sistem pembayaran jasa : pembayaran menggunakan sampah plastik yang ditukar dengan tiket yang dapat digunakan untuk menaiki Bus Surabaya (Suroboyo Bus)

Transportasi Suroboyo bus : Transportasi milik pemerintah yang sistem pembayarannya menggunakan sampah plastik, berupa 3 botol ukuran besar, 5 botol ukuran sedang dan 10 gelas plastik air mineral. Jadi, sistem pembayaran pada transportasi bus Surabaya (Suroboyo bus) ini pembayarannya menggunakan sampah plastik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

[22]Siti Aisyah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data lapangan dan empiris yaitu lapangan yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid dan data yang valid pasti reliable dan obyektif.[23]

Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[24] Dan dari pendekatan ini akan menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang yang dimati.

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang di kumpulkan yakni sumber primer dan sekunder yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang di kumpulkan terdiri dari : (a) proses awal mula pertukaran barang dengan jasa (b) Alasan Pemerintah Kota Surabaya menetapkan pembayaran menggunakan sampah plastik.

2. Sumber Data

   Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.[25] Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, data primer dapat diperoleh melalui wawancara,

[23]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &*D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
[24]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.
[25]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuesioner, dan lain-lain.[26] Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam jasa trasportasi Kota Surabaya. Yang meliputi, dua orang Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan sepuluh orang pengguna jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus).

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada pihak ketiga dan sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.[27] Dalam penelitian ini sumber kepustakaan diperoleh dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan akad ijarah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data seperti informan dan lain-lain serta data sekunder yang merupakan data yang sudah ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Observasi

Observsi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.[19]

Observasi dilakukan ditempat-tempat yang dijadikan obyek penelitian. Bukti observasi sering kali bermanfaat memberikan

[26]Ibid., 15.
[27]Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi tambahan tetang topik yang diteliti. Observasi dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara *(interview)* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang diberikan atas jawaban itu.[28] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur ketat yang lentur dan terbuka dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi.[29] Dimana yang diwawancarai adalah sumber data.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan., dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang.[30]

Studi dokumentasi ini dimaksudkan sebagai data pelengkap dalam mencari data yang berkaitandengan tema penelitian. Pada penelitian ini peneliti akanmendokumentasikan hasil observasi dan wawancara selain itu dokumentasi akan dilakukan dengan

[28] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.
[29] Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2013), 27.
[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencarian data yang terkait dengan penetapan tarif Bus Surabaya di Kota Surabaya yang berguna sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[31] Tentang penerapan pembayaran pada jasa transaportasi umum di Kota Surabaya dan akan di analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data dari umum ke khusus tentang penerapan pembayaran pada jasa transportasi umum di Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran

[31]Pius Partanto dan Dahlan Barry ,*KamusIlmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, berikut sistematika penulisan skripsi ini:

Bab pertama, pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keg unaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian,definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka yang membahas tentang landasan teori tentang ijarah dalam hukum Islam dan kerangka konseptual penelitian yang meliputi pengertian ijarah atau sewa menyewa, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, macam-macam ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah, serta konsep upah dalam ijarah.

Bab ketiga, metode penelitian yang mengemukakan gambaran umum penelitian yaitu terdiri dari gambaran umum penelitian, gambaran umum transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus), jasa angkutan umum, realisasi penetapan tarif dan latar belakang ketentuan sistem pembayaran Bus Surabaya (Suroboyo Bus).

Bab keempat, hasil penelitian yang mengemukakan analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran terhadap jasa transportasi Bus Surabaya (Suroboyo Bus) di Kota Surabaya.

Bab kelima, penutup, terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan juga dilengkapi saran-saran. Juga pada bab terakhir terdapat daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI IJARAH

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Kata *ijārah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-iwāḍ* yang berarti ganti dan upah.[1] Dalam Kamus Al-Munawwir ijarah disebut sebagai bentuk masdar dari kata kerja *jaraya – 'ajru* yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.[2] Jadi *ijārah* menurut bahasa diartikan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Beberapa ulama' juga memberikan pandanganya mengenai *ijārah,* seperti[3] :

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakart(a: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 114.
[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia (*Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Edisi II 19.
[3] Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 200) 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.[4]

Amir Syarifuddin mendefinisikan *al- ijārah* sebagai sebuah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut *ijārah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah memotong rambut. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al- ijārah*.[5]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukar menukar yang telah ditentukan oleh syara' tanpa adanya perpindahan kepemilikan.

2. **Dasar Hukum *Ijārah***

[4] Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, 55.
[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh (*Jakarta: Kencana, 2003) Cet II, 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *ijārah* adalah Alquran Sunnah dan ijma' ulama. Adapun beberapa sumber hukum tersebut, diuraikan sebagai berikut:

a. Alquran

1. Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah, ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْ ضِعُوْا أَوْلاَدَ كُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّااَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوْااللهَ وَاعْلَمُوْااَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ

Artinya: ".... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[6]

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa seorang ibu ataupun seorang ayah tidak boleh merasa sengsara karena anaknya, misalnya jika seorang ibu ingin berhenti menyusui anaknya sebelum 2 tahun dikarenakan oleh berbagai alasan yang logis maka hal itu diperbolehkan, dan jika orang tua ingin ada wanita lain yang akan menyusui anaknya, sebaiknya wanita tersebut diberikan upah yang wajar dan patut.

2. Firman Allah Swt. Dalam Surat At-Ṭalaq, ayat 6 :

اَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّ جْدِ كُمْ وَلاَتُضَارُّو هُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمَلٍ فَاَ نْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَ تُوْ هُنَّ أُجْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْ ابَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَا سَرْ تُمْ فَسَتُرْ ضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,

[6] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[7]

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa, meski seorang suami istri sudah bercerai atau berpisah, namun sang istri dalam keadaan hamil, maka suami memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada istri tersebut, seperti memberikan biaya persalinan, dan jika si suami ingin anaknya yang disusui oleh sang istri, maka sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau imbalan atas jasa yang diberikan sang istri.

3. Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Qasas, ayat 26 :

قَا لَتْ اِحْدَهُمَايَابَتِ اسْتَأْ جِرْهُ اِ نَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْ جَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[8]

Ayat ini menjelaskan tentang permintaan kedua anak nabi Syuaib yang meminta supaya ayahnya mengangkat nabi Musa sebagai pekerjanya, karena menurut mereka nabi Musa adalah pekerja yang kuat dan dapat dipercaya.

4. Firman Allah SWT. Dalam Surat Az-Zukhruf, ayat 32 :

[7] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005), 557
[8] Ibid., 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِياً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّايَجْمَعُوْنَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[9]

Rahmat yang dimaksud pada ayat ini adalah rahmat kenabian, Allah telah menciptakan nabi-nabi tersebut dengan keadaan yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Maksudnya disini adalah agar orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada yang miskin dengan memberikanya upah. Sehingga terciptalah hubungan muamalah antar manusia yang baik.

b. As-Sunnah

1. Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.[10]

Dari hadis diatas Rasulullah saw menyampaikan bahwa kita sebaiknya memberikan upah kepada pekerja sebelum keringat

[9] Ibid., 491.
[10] Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah", Hadith no. 2434, Kitab : *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al Ajr' dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja itu kering, maksudnya adalah lebih baik untuk seseorang untuk menyegerakan memberi upah untuk pekerjanya karena upah tersebut sangat diperlukan oleh pekerja tersebut.

2. Dari Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw bersabda :

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.[11]

Hadis diatas menjelaskan bahwa sebelum memperkerjakan seorang pekerja hendaknya memberi tahu berapa upah yang akan diberikan sebelum melakukan pekerjaan tersebut.

3. Dari Riwayat Abu hurairah Ra, Nabi saw bersabda:

شَلَاشَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِا رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمَّ غَدَرَ،وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ

Artinya:Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.[12]

Hadits diatas menjelaskan pentingnya untuk membayar sewa atau upah pekerja pada seseorang yang telah kita minta sebelumnya, karena orang-orang yang tidak mau membayarkan

[11] Hadits Al-Bukhari, *Kitab Ijarah*, Hadits No. 2117 (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam).
[12] Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari. Jakarta: almahira. (IV/417, no. 2227).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah, hak milik orang lain akan termasuk kedalam golongan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat.

4. Ijma' Ulama

Para sahabat di masa Nabi Muhammad saw telah sepakat bahwa ijarah diperbolehkan untuk kemaslahatan umat. Dan ijma' ulama juga sudah sepakat mengenai hukum *ijārah* ini, meskipun ada beberapa ulama yang membantah namun tidak ditanggapi karena alasan yang dikemukakan terlalu lemah.[13]

Para ulama mensyariatkan ijarah demi memberi keringanan kepada umat manusia sehingga mempermudah dalam bermuamalah. *Ijārah* ini akan meningkatkan silaturahmi dan hubungan sosial antara si kaya dan si miskin, antara si pemberi upah dengan yang memberi upah.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu[14] :

1. 'Āqid (orang yang berakad) adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, dimana orang yang menyewakan atau memberikan upah disebut *mu'jir,* dan orang yang menerima upah atau sesuatu disebut *musta'jir.*
2. Sigat adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.

[13] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) 124.
[14] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ujrah (upah) adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.
4. Barang yang disewakan adalah sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut: (a) Barang yang digunakan dapat dimanfaatkan; (b) Barang yang disewakan dapat diserahkan bentuk barangnya; (c) Menyewakan manfaat barang adalah mubah atau boleh, bukan suatu hal yang haram; (d) Benda yang disewakan bersifat kekal hingga waktu yang ditentukan.[15]

b. Syarat *Ijarah*

Supaya transaksi *ijarah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Kedua belah pihak yang berakad menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah.*
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

[15] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada2003) 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacat.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
6. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan penyewa.
7. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
8. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.[16]

4. Macam-Macam *Ijarah*

Dari segi objeknya *ijarah,* dibedakan menjadi dua macam, yakni[17]:

a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa

Ijarah atas manfaat, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Adapun hukum *ijarah* atas manfat ini diperbolehkan atas manfaat yang diperbolehkan, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan.

b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah

[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 279.
[17] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 329-334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah jenis ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Jadi *ijarah* atas pekerjaan ini merupakan suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki alat elektronik dan lain sebagainya.

5. **Berakhirnya *Ijarah***

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah* [18]:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* berakhir apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
b. Wafatnya salah seorang yang berakad.
c. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita karena terkait adanya utang, maka akad *ijarah*nya batal.
d. Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar.
e. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
f. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

[18] Kiky Rizky Ananda, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Pedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum menurut Peraturan Daerah No 27 Tahun 2013 Dan Maslahan Mursalah, (Skripsi- UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Ujrah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah.[19] dari segi bahasa al-ajru yang berarti *iwadu* (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).[20] Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah melakukan sesuatu aktifitas.[21]

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujrah atau upah sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Pembayaran upah menurut Hambali adalah sah untuk memberikan langsung atau menangguhkan upah. Ataupun memberikan sebagian atau menangguhkan yang sebgainnya lagi sesuai dengan kesepekatan bersama. Jika sebelumnya ada kesepekatan tertentu maka wajib bagi pemakai jasa untuk memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

---

[19] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif 1994), 9.
[20] Helmi Karim, *Fiqh muamalah*,(Jakarta: Grafindo Persada II 1997), 29.
[21] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang katakan oleh Ibnu Hazm bahwa "Upah mengajar alquran dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis alquran dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak ada teks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya".

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar tunai atau diangsur dalam waktu yang ditentukan. Syarat pembayaran upah yang ditentukan dalam perjanjian adalah perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya kemudian.[22]

1. Hak atas upah

   Ada beberapa hak yang harus diterima oleh mu'jir setelah melakukan pekerjaan atau memberikan ijarah pada musta'jir, sebagai berikut :

   a. Segera mendapatkan upah
   b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
   c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

[22] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabiy, 1410 H. /1990 M, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.[23]

2. Penentuan upah

Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan upah, seperti dengan perundingan, berdasarkan persetujuan kolektif, berdasarkan kebiasaan atau praktek setempat, atau dengan menggabungkan cara-cara tesebut diatas. Namun meskipun tidak ada persetujuan, upah wajib dibayarkan kepada mu'jir dengan jumlah yang pantas.[24]

[23] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1980), 331.
[24] Marta Riza Agung Wijaya, dkk, Kajian Penentuan Tarif Angkutan Kota Di Kota Malang (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Ag Dan Tst),2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM TARIF PEMBAYARAN SUROBOYO BUS DI KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sistem tarif pembayaran Suroboyo Bus yang berbeda dengan pemberlakuan tarif dengan jasa angkutan lainnya. Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (ongkos, sewa, dan sebagainya) sehingga dapat diartikan bahwa tarif sama dengan harga. Secara umum tarif dalam bidang transportasi dapat diartikan sebagai sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang (jiwa) maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkut sebagai penyedia jasa angkutan.[1]

Menurut Peratutan Pemerintah No. 41 tahun 1993[2], jasa angkutan umum adalah jasa pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pada umumnya sistem pembayaran jasa pengangkutan baik penumpang maupun barang pembayarannya menggunakan uang. Namun, dalam Suroboyo bus, sistem pembayaran yang digunakan adalah membayar dengan menggunakan sampah plastik berupa 3 botol plastik ukuran besar, 5 botol

[1] http://kbbi.web.id/tarif diakses pada 20 September 2018
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

plastik berukuran sedang atau 10 buah gelas plastik yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah pengganti ongkos uang tersebut diserahkan ketika penumpang akan masuk ke dalam bus.

Suroboyo bus merupakan salah satu tranportasi bus yang berada di Kota Surabaya. Suroboyo Bus diluncurkan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada tanggal 7 April 2018 di gedung Siola. Bus ini mampu mengangkut sebanyak 67 orang. Jam operasional Suroboyo bus dimulai pukul 06.00 - 22.00 WIB. Bus ini berukuran lebar 2,4 meter dan panjang 12 meter. Bus ini tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Surabaya tapi juga warga luar kota Surabaya yang sedang berjalan-jalan atau sekedar penasaran menikmati layanan Suroboyo bus.

Adapun fitur dari Suroboyo bus adalah kursi dengan warna yang berbeda-beda. Kursi berwarna merah muda diperuntukkan penumpang perempuan, sedangkan kursi berwarna jingga diperuntukkan untuk penumpang laki-laki yang berada dibagian belakang. Pembedaan kursi dimaksudkan untuk meminimalisir tindakan pelecehan seksual di dalam bus. Dalam bus ini juga terdapat 12 kamera CCTV di bagian dalam dan 3 CCTV pada bagian luar. Pemasangan CCTV ini diberikan untuk memberikan rasa aman bagi penumpang. Pintu bus juga dilengkapi sensor, sehingga bila ada penumpang yang berdiri di dekat pintu, pintu tidak akan tertutup, bus tidak akan berjalan hingga pintu benar-benar tertutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suroboyo bus juga mempunyai sistem antisipasi darurat dengan menggunakan tombol darurat jika terjadi kebakaran atau kecelakaan, pengemudi dapat menekan tombol dan alaram akan berbunyi lalu pintu bus akan terbuka secara otomatis.[3] Dengan kecanggihan tersebut, tak heran jika tiap hari Suroboyo Bus tak pernah sepi akan penumpang. Tiap perjalanan bus, selalu ramai dengan penumpang yang memang membutuhkan transportasi atau sekedar jalan-jalan mengelilingi kota Surabaya.

Menurut hasil wawancara dengan pengelola Suroboyo bus yang berpusat di terminal Purabaya, dana operasional Suroboyo Bus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Surabaya. Gaji supir bus, operasional harian bus, dan perawatan bulanan bus semua berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran untuk operasional Suroboyo bus tidak secara langsung dikelola oleh pemerintah kota Surabaya, melainkan diserahkan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya sebagai dinas yang berwenang akan pertransportasian. Adanya anggaran tersebut membuat penumpang tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar jasa angkutan, cukup menyerahkan sampah plastik sebagai upaya pengurangan sampah di kota Surabaya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa biaya operasional harian seperti kebutuhan solar dan biaya loket keluar-masuk terminal diberikan setiap minggu, sedangkan untuk perawatan bus seperti biaya pencucian bus, service

[3] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suroboyobus, 27 september 2018, pukul 18.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bus dan kebutuhan bulanan lainnya, diberikan setiap satu setengah bulan sekali. Biaya tersebut dikelola dan dilaporkan dengan baik dengan melampirkan SPJ oleh Dinas Perhubungan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Kelayakan operasional bus selalu diperiksa setiap hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila terjadi hal yang tidak diharapkan semisal kecelakaan, maka akan diselesaikan bersama dan dicari penyebab timbulnya kecelakaan. Pemerintah kota Surabaya dibantu dengan Dinas Perhubungan kota Surabaya bertanggung jawab secara penuh terhadap operasional Suroboyo bus ini.

Dana yang dikeluarkan untuk operasional Suroboyo bus ini kurang lebih sebesar 11 Milyar rupiah dalam satu tahun. Mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan tersebut pemerintah kota Surabaya benar-benar berharap agar program Suroboyo bus ini bisa mengurangi sampah yang ada di kota Surabaya melalui pembangunan kesadaran masyarakat bahwa sampah bukanlah hal yang sia-sia sehingga dapat dimanfaatkan keberadaanya.

Keberadaan Suroboyo bus ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Rasa nyaman dan aman yang menjadi prioritas visi dan misi membuat masyarakat sangat terbantu dengan adanya Suroboyo bus ini. Masyarakat bisa menikmati fasilitas yang bagus dengan biaya yang ringan. Kesopanan dan kerapian para petugas armada bus juga menjadi nilai tambah keberadaan bus. Petugas diwajibkan memakai seragam saat pelayanan, dengan ketentuan seragam putih dihari Senin dan Selasa, serta seragam biru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua untuk hari Rabu sampai Minggu. Hal tersebut berbeda sekali dengan angkutan-angkutan lain yang ada di kota Surabaya, seperti mikrolet, lyn, bus kota dan bison yang petugas armadanya kurang memperhatikan kerapian dan kebersihan pelayanan. Tidak hanya orang tua saja, anak-anak pun juga menikmati perjalanan mengelilingi kota Surabaya menggunakan angkutan ini.

B. Jasa Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan umum adalah alat transportasi masal yang digunakan oleh masyarakat secara bersamaan dengan membayar tarif yang telah disepakati sebelumnya.[4] Angkutan umum disebut juga sebagai media yang dapat memindahkan orang atau barang secara bersamaan maupun terpisah yang tersedia untuk dipakai oleh masyarakat umum. Pengguna jasa angkutan umum tidak dibatasi secara sosial baik menurut jenis kelamin, kelas sosial, pendidikan, agama dan pembedaan lainnya, setiap orang memiliki hak dan boleh menggunakan angkutan umum selama orang tersebut mampu membayar tarif dan rute yang sudah ditetapkan.

2. Jenis angkutan umum

Angkutan umum merupakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan adanya pungutan biaya. Dalam

[4] http://kbbi.web.id/angkutan umum diakses pada 20 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu masyarakat untuk memnuhi kebutuhannya, pemerintah membagi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang terdiri dari[5] :

a. Angkutan lintas batas negara : angkutan ini merupakan angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melewati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
b. Angkutan antar kota antar provinsi: adalah angkutan dari sebuah kota ke kota lain yang melalui beberapa daerah atau kabupaten/ kota menggunakan bus umum dengan trayek tertentu.
c. Angkutan antar kota dalam provinsi: adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain yang berada dalam provinsi yang sama menggunakan bus umum dalam trayek tertentu.
d. Angkutan kota : adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain salam satu daerah kota atau wilayah ibukota/ kabupaten yang sama menggunakan angkutan umum yang terikat dalam suatu trayek.
e. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah perdesaan yang sama dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum dengan trayek tertentu.
f. Angkutan perbatasan adalah: adalah angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang melewati wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota atau kabupaten.

[5] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Menteri Perhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Angkutan khusus : adalah angkutan yang mempunyai asal dan tujuan tetap, misalnya angkutan yang melayani antar jemput penumpang umu, karyawan, pemukim atau pemandu moda.

h. Angkutan taksi : adalah angkutan umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer. Angkutan ini melayani pengguna jasa dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang terbatas.

i. Angkutan sewa : adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum dan melayani masyarakat dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

j. Angkutan pariwisata: adalah angkutan yang menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus keperluan pariwisata, tidak dalam trayek, misalnya untuk keperluan keluarga atau dinas sosial.

k. Angkutan lingkungan: adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan pada wilayah tertentu yang sudah dibatasi.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Terminal Purabaya

Terminal Purabaya, dikenal juga dengan nama terminal Bungurasih adalah salah satu terminal bus tersibuk di Indonesia, dengan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpang hingga 120.000 orang perhari.[6] Terminal Purabaya merupakan pengembangan dari Terminal Joyoboyo yang kapasitasnya sudah tidak memadai serta berada dipusat kota yang tidak memungkinkan dilakukan pengembangan. Pembangunan terminal Type A Purabaya sudah direncanakan sejak tahun 1982 berdasarkan surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur namun baru dapat dilaksanakan pembangunan pada 1989 serta diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan RI pada tahun 1991. Lokasi pembangunan terminal Purabaya berada di desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas ± 12 Ha. Dipilihnya lokasi tersebut karena mempunyai akses yang sangat baik dan strategis sebagai pintu masuk ke kota Surabaya serta berada pada jalur keluar kota Surabaya arah timur selatan dan barat. Walaupun lokasi terminal Purabaya berada di Kabupaten Sidoarjo namun pengelolaan terminal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Saat ini Terminal Purabaya kini berubah wajah. Wajah terminal di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, ini memberi nuansa berkelas, modern dan bersih seperti di bandara. Terminal Purabaya ini melayani rute dengan tujuan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Perubahan besar itu menonjolkan fasilitas. Baik fasilitas ruang tunggu di lantai satu dan dua. Bila sebelumnya di

[6] *https://id.m.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya,* 27 September 2018, pukul 21.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinggir-pinggir ruang tunggu ada toko makanan berderet-deret, kini toko-toko tersebut ditiadakan. Terminal tersibuk di Asia Tenggara ini, juga menyediakan tangga berjalan. Dan tentu saja petugas terminal selalu bersiaga untuk memberikan pelayanan bagi penumpang. Dengan kondisi ruangan yang cukup besar dan megah serta deretan kursi berjajar rapi membuat terminal ini berbeda dengan terminal kebanyakan yang memiliki kesan kumuh.

Menurut Koordinator Bidang Keamanan dan Ketertiban Terminal Purabaya, terminal ini telah beberapa kali mengalami renovasi, dan terakhir terjadi pada tahun 2018. Sekarang Terminal Purabaya memiliki julukan terminal yang memiliki tampilan seperti halnya bandara. Terdapat ruang tunggu yang nyaman dibagian atas bangunan. Penumpang yang akan menuju bus harus melewati jembatan yang berada di atas jalan lewat bus kemudian turun menyesuaikan petunjuk jurusan bus yang telah tertera secara lengkap. Penumpang bisa berjalan dengan santai melewati lorong-lorong berdinding kaca sambil menikmati kondisi kepadatan bagian kanan dan kiri bawah terminal yang dapat terlihat dengan jelas. Lorong tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dan memisahkan bangunan utama terminal dengan jalur bus. Di Terminal Purabaya, terdapat macam-macam jasa angkutan, tidak hanya bus antar Kota antar Provinsi tetapi juga terdapat angkutan kota berupa lyn, taksi, becak, dan ojek yang difungsikan untuk memudahkan penumpang sampai di tempat yang dituju. Jumlah kendaraan angkutan tersebut cukup banyak sehingga perlu diatur penempatan dan jalur nya agar tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganggu lalu lintas bus yang menjadi angkutan utama. Taksi dan lyn ditempatkan di sisi utara bangunan utama terminal, becak ditempatkan diluar area terminal dan ojek ditempatkan di beberapa ruang terminal yang kosong atau ruang yang bukan menjadi jalur lalu lintas bus.[7] Ada banyak bus yang beroperasi di terminal ini diantaranya bus Mira, Sumber Selamat, Akas Asri, Restu, Rosalia Indah, Morena, Sugeng Rahayu, Harapan Jaya, Damri, Suroboyo bus dan lain-lain. Pada penelitian ini akan difokuskan kepada operasional Suroboyo bus.

2. Visi, Misi dan Motto Terminal Purabaya

   a. Motto

      "Purabayaku Aman dan Nyaman"

   b. Visi

      Menuju Terminal Purabaya dengan pelayanan berkualitas dan handal.

   c. Misi

      1) Meningkatkan mutu pelayanan meliputi kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban dan keamanan.
      2) Memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat dipercaya.
      3) Meningkatkankompetisi SDM guna mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas
      4) Meningkatkan PAD dari retribusi terminal.

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

6) Melakukan kontrol dan evaluasi secara terus menerus untuk peningkatkan kinerja pelayanan terminal.[8]

3. Struktur Organisasi Terminal Purabaya

Struktur organisasi merupakan bagan penanggung jawab secara umum petugas-petugas yang berwenang dalam sebuah lembaga. Seperti halnya badan atau lembaga lainnya, dalam melaksanakan tugas pokok, dibawah ini struktur organisasi yang ada di terminal Purabaya:

Tabel 3.1: Struktur Organisasi[9]

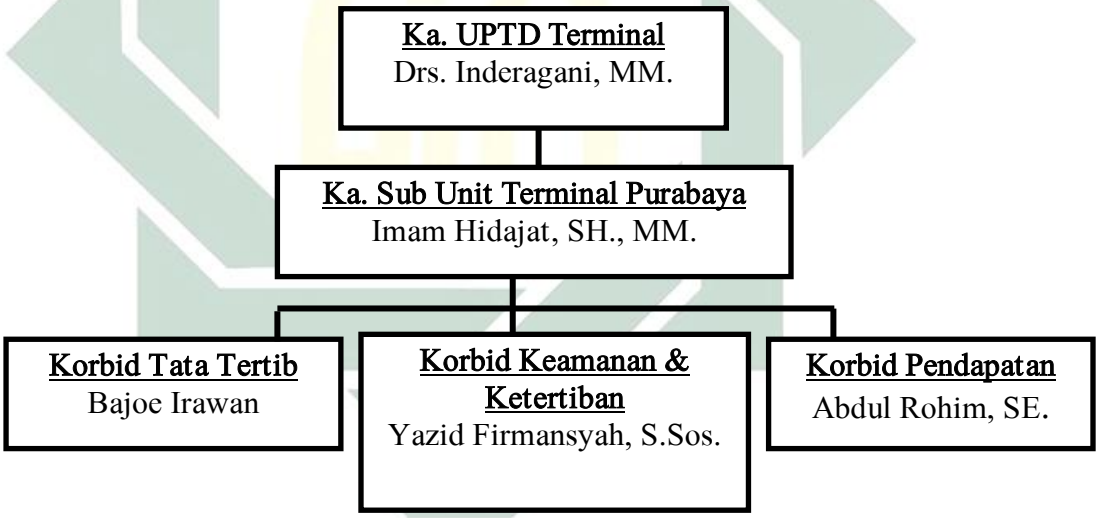

Dari data diatas koordinator keamanan dan ketertiban merupakan satu naungan dengan dinas perhubungan terminal Purabaya. Hal ini bisa dilihat pada Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5 (Unit Pelaksana Teknis Daerah) UPTD mempunyai tugas dinas dibidang terminal khususnya operasional pengelolaan terminal. Dalam

[8] *https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/,* di akses pada 27 Oktober 2018.
[9] Fadli, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 1 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai fungsi salah satunya *"Pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan"* sehingga jika terdapat jasa angkut barang yang tidak tertib atau mengganggu keamanan penumpang bisa melaporkan kepada dinas perhubungan terminal Purabaya.[10]

4. Struktur Organisasi Suroboyo Bus

Dalam melaksanakan tugas pokok, dibawah ini struktur organisasi pengelola Suroboyo bus.

Tabel 3.2: Struktur Organisasi Pengelola Suroboyo Bus

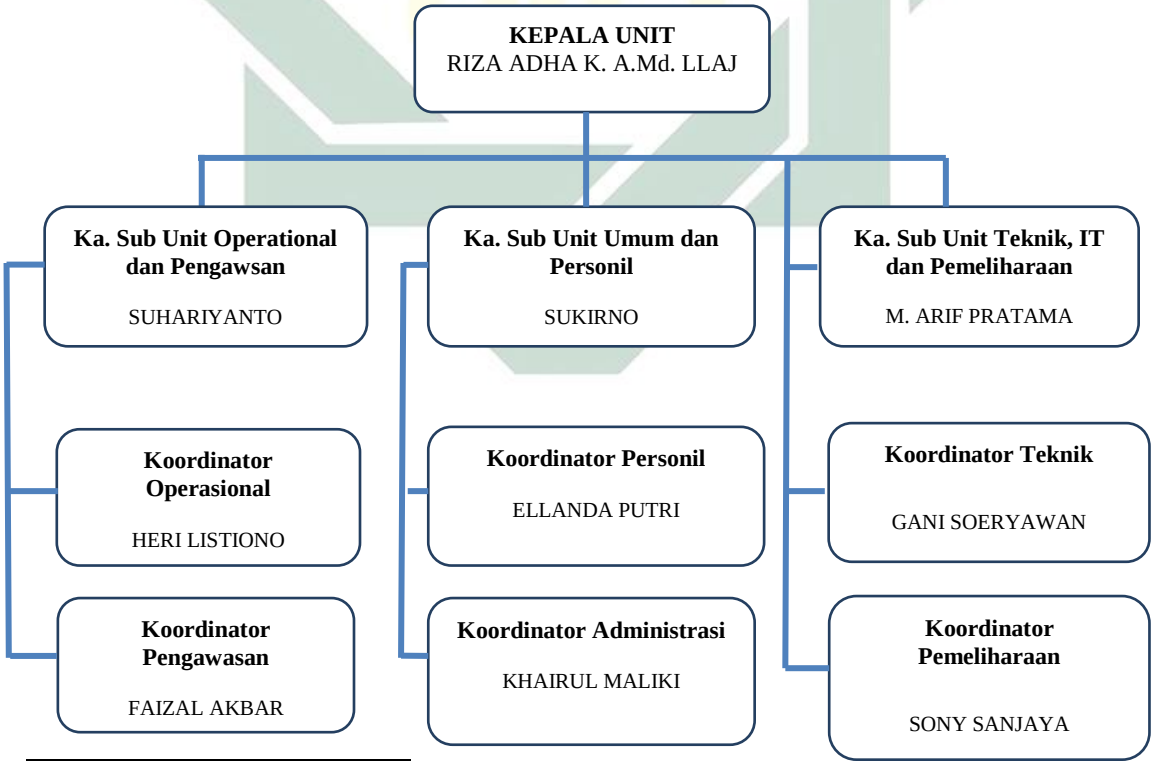

[10] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data diatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas di bidang sarana dan transportasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.[11]

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sarana dan transporasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan penyelenggaraan prasarana penunjang transportasi;
c. pelaksaanan petimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok prasarana transportasi;
d. pelaksanaan rancang bangun fasilitas penunjang transportasi;
e. pelaksanaan penetapan lokasi fasilitas penunjang transportasi;
f. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penunjang trasnportasi;
g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang transportasi yang di bangun oleh kota;
h. pelaksaanan penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup tugas;

[11] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
j. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teteknis di bidang pengembangan dan pemelihraan sarana dan prasarana transportasi;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
l. pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.[12]

Bidang pengendalian dan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan operasional yang meliputi menyusun dan melaksankan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

[12] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.[13] Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang pengendalian dan operasional mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
b. Pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
d. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
e. Pelaksanaan penyidikan di pelanggaran:
    1. Peraturan di daerah bidang lalu lintas dan angkutan jalan
    2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
    3. Pelanggaran ketentuan penguji berkala
f. Pelaksanaan pemantauan kualitas emisi sumber bergerak;
g. Pelaksanana pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
h. Pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan barang;
i. Pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan penumpang;
j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;

[13] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksaan perkeretaapian kota;
l. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan kota
m. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemindahan kendaraan bermotor;
n. Pelaksanaan pembinaan keelamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
o. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi emisi gas rumah kaca sektor transportasi;
p. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
q. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan penertiban dan bidang pembinaan dan keselamatan;
r. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan penertiban dan bidang pembinaan dan keselamatan;
s. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan penertiban dan bidang pembinaan dan keselamatan;
t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
u. Pelaksanana audit dan inspeksi keselamatan transportasi.

D. Realisasi Penerapan Tarif dan Latar Belakang Sistem Pembayaran Jasa Suroboyo Bus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (ongkos, sewa,dan sebagainya) sehingga dapat diartikan bahwa tarif sama dengan harga. Secara umum tarif dalam bidang transportasi dapat diartikan sebagai sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang (jiwa) maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkut sebagai peyedia jasa agkutan.[14]

Sistem penerapan tarif adalah cara pengenaan tarif pada penumpang. Cara yang dipakai akan memegang peranan penting dalam pengolahan angkutan umum agar nilai tarif yang sudah ditetapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pengguna dan dan dapat menggerakan lalu lintas dengan lancar. Secara umum, sistem penerapan tarif digolongkan menjadi[15] :

a. Sistem flat atau rata, yaitu sistem yang menerapkan tarif untuk seluruh penumpang dan semua jarak.
b. Sistem mileage basis atau berdasarkan jarak, yaitu sistem menerapkan tarif yang berbeda-beda untuk masing-masing penumpang sesuai dengan jauhnya jarak perjalanan.
c. Sistem group rates, merupakan gabungan dari flat dan mileage basis, yaitu sistem angkutan yang berdasarkan pada asal dan tujuan penumpang.
d. Sistem tapering rates yaitu sistem dengan milege basis atau berdasarkan jarak tetapi pertambahan tarif tidak proforsional dengan perubahan jarak.

[14] Kadirkudus, *tarif angkutan https://kadirkuduswordpress.com/2008/09/10/makalah-tarif-angkutan/* diakses pada tanggal 28 September 2018
[15] Kiky Rizky Ananda, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 Dan Maslahah Mursalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin jauh jarak perjalanan, maka pertambahan tarif akan kecil. Sistem ini sangat tepat untuk digunakan untuk perjalanan jauh dengan banyak transit dengan kata lain diberikan khusus untuk perjalanan langsung dan menerus.

e. Sistem tarif berdasarkan status penumpang. Dalam hal ini tarif dibedakan sesuai dengan status penumpang, sehingga ada kelompok penumpang dengan tarif berbeda. Pembagian kelompok ini dapat berdasarkan usia, status dan lain-lain, misalnya pelajar dan non pelajar.

f. Sistem pembedaan tarif sesuai dengan waktu, yaitu pembedaan berdasarkan jumlah penumpang pada waktu bersangkutan. Keberhasilan pembedaan tarif ini sangat bergantung dari elastisitas perjalanan yaitu perubahan jumlah penumpang jika perubahan tarif atau ada perubahan biaya total.

Saat ini, Suroboyo bus tidak memungut biaya berupa uang untuk pelayanan operasional penumpang. Penumpang yang ingin naik bus dipersilahkan membawa sampah plastik sebagai ganti ongkos uang. Sampah-sampah hasil pembayaran yang terkumpul akan dilelang secara masal untuk didaur ulang kembali atau dimanfaatkan sebagai kerajinan. Hasil dari dana penjualan akan diberikan kepada pemerintah kota Surabaya yang selanjutnya akan dikelola kembali untuk keperluan operasional Suroboyo Bus. Sebenarnya, pada awalnya pemerintah akan menerapkan tarif sebesar Rp. 5.000 sebagai ongkos naik bus, namun dengan adanya kebijakan walikota Surabaya yang berdasar pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016, pengadaan tarif uang tersebut ditiadakan dan diganti menjadi penyerahan sampah plastik.

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 dan Undang-Undang Transportasi[16], penyediaan jasa transportasi yang nyaman dan aman menjadi tanggung jawab pemerintah. Melalui program ini, walikota Surabaya ingin mewujudkan amanat undang-undang tersebut sekaligus menciptakan kota Surabaya menjadi kawasan ramah lingkungan dan jauh dari sampah plastik.

Hal ini tentu sangat menguntungkan masyarakat mengingat jumlah sampah tidak bergantung pada jauh atau dekatnya jarak yang akan dituju. Jauh atau dekat, diterapkan jumlah sampah yang sama. Apabila ada penumpang yang tidak mengetahui hal tersebut (pembayaran menggunakan sampah) dan akan membayar menggunakan uang, maka petugas akan menolak pembayaran tersebut dan membiarkan penumpang menikmati perjalanan tanpa menyetorkan retribusi sampah.

Data penelitian ini terdiri dari data observasi dan data wawancara yang merupakan data penunjang dalam penelitian. Untuk mendapatan informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memiliki 10 informan yang berkaitan langsung dengan penumpang bus Surabaya (Suroboyo Bus). Wawancara yang peneliti lakukan mengenai pendapat penumpang tentang penetapan satu tarif dan sistem pembayaran pada bus Surabaya (Suroboyo Bus).

[16] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 dan Undang-Undang Transportasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut indraguanteng@gmail.com, dengan pertanyaan bagaimana penetapan satu tarif jauh dekat pada bus Surabaya (Suroboyo Bus)? Menurutnya sangat setuju karna tidak ada perbedaan tarif dan dirasanya bisa berhemat.[17] Ini sependapat dengan fififat@gmail.com yang juga setuju dengan penetapan satu tarif karena bisa berhemat.[18] Sedangkan pertanyaan bagaimana sistem pembayaran bus Surabaya (Suroboyo Bus) yang menggunakan sampah plastik khususnya botol bekas? indraguanteng@gmail.com juga setuju karena dengan begitu dapat mengurangi jumlah sampah plastik. Sependapat dengan fififat2@gmail.com yang juga setuju dengan adanya pembayaran menggunakan sampah plastik namun perlu ada tambahan pilihan.

Begitu pula dengan pendapat wiliyantiilvy@gmail.com yang juga setuju dengan tidak adanya perbedaan tarif jauh dekat karena dirasanya sangat menguntungkan dan tarifnya tidak memberatkan. Sedangkan mengenai pembayaran menggunakan sampah, menurutnya cara tersebut lebih efektif dalam mengurangi sampah plastik yang ada di Surabaya, namun harusnya untuk jenisnya jangan hanya botol.[19] Sedangkan menurut afiarohim22@gmail.com, kurang setuju dengan penetapan satu tarif yang terdapat pada bus Surabaya (Suroboyo Bus), agar tidak terjadi tumpang tindih antar penumpang yang jarak tempuhnya sangat dekat dengan yang tujuannya paling jauh. Sedangkan mengenai pembayaran yang menggunakan

[17] indraguanteng@gmail.com, 22 September 2018
[18] fififat@gmail.com, 22 September 2018
[19] wiliyantiilvy@gmail.com, 22 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampah plastik, menurutnya baik karena ekonomis dan membantu mengurangi jumlah sampah plastik.[20]

Menurut, ardiakar@gmail.com, sangat setuju dengan tidak adanya perbedaan tarif jauh dekat karena menguntungkan untuk penumpang jarak jauh. Sedangkan mengenai pembayaran menggunakan sampah plastik ardiakargmil.com sangat setuju karena sangat efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada.[21] Berbeda halnya dengan sitisofiya8@gmail.com, yang kurang setuju dengan tidak adanya perbedaan tarif pada bus Surabaya (Suroboyo Bus), karena menurutnya kurang adil. Sedangkan mengenai pembayaran menggunakan sampah plastik dirasanya perlu ditambahkan opsi lain jangan hanya sampah botol plastik minuman saja.[22]

Menurut cillah57@gmail.com, menurutnya tidak adanya perbedaan tarif pada bus Surabaya (Suroboyo Bus) sangat setuju karena dapat memberikan suasana baru dalam angkutan umum. Sedangkan mengenai pembayaran menggunakan sampah plastik, dirasanya perlu ada opsi lain agar tidak hanya sampah botol plastik saja.[23] Sama halnya dengan pendapat jamurtumis6496@gmail.com, yang juga sangat setuju dengan tidak adanya perbedaan tarif bus Surabaya (Suroboyo Bus) dengan harapan masyarakat banyak yang naik agar dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi.

[20] afiarohim22@gmail.com, 22 September 2018
[21] ardiakar@gmail.com, 22 September 2018
[22] sitisofiya8@gmail.com, 22 September 2018
[23] cillah57@gmail.com, 22 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mengenai pembayaran menggunakan sampah plastik, dirasa perlu ditambahan pilihan lain.[24]

Menurut rb.asmanadia@gmail.com, tidak adanya perbedaan tarif bus Surabaya (Suroboyo Bus) dirasanya kurang setuju, karena merugikan penumpang yang jarak tempuhnya dekat. Sedangkan mengenai pembayaran menggunakan sampah plastik menurutnya itu sangat baik untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang ada.[25] Sama halnya dengan pendapat indraradian@gmail.com dan nichazuhreel@gmail.com yang kurang setuju dengan tidak adanya perbedaan tarif pada bus Surabaya (Suroboyo Bus), karena akan merugikan penumpang yang jarak tempuhnya dekat, namun banyak menguntungkan penumpang yang jarak tempuhnya jauh.[26] Sedangkan mengenai pembayaran menggunakan sampah plastik, dirasanya cukup unik karena pembayarannya menggunakan sampah plastik namun perlu ditambahkan pilihan lain agar jangan sampah plastik khusus botol atau gelas minuman bekas saja. Dan menurut mereka pembayaran menggunakan sampah plastik merupakan salah satu cara untuk menanggulangi sampah plastik yang terus meningkat.

[24] jamurtumis649@gmail.com, 22 September 2018
[25] rb.asmanadia@gmail.com, 22 September 2018
[26] indraradian@gmail.com, nichazuhreel@gmail, 22 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JASA TRANSPORTASI BUS SURABAYA (SUROBOYO BUS) DI KOTA SURABAYA

A. Analisis Sistem Pembayaran Jasa Transportasi Suroboyo Bus

Suroboyo Bus adalah salah satu transportasi umum yang ada di Kota Surabaya. Bus ini baru beroperasi pada tanggal 7 April 2018 lalu. Meskipun masih baru, masyarakat sangat antusias dalam menyambut Suroboyo Bus ini. Suroboyo Bus terbilang salah satu bus mewah dengan sistem pembayaran yang murah. Suroboyo Bus memberikan fasilitas AC yang membuat para penumpang akan merasa nyaman dan tidak kepanasan ketika berada di dalam bus meskipun penumpangnya penuh, selain itu Suroboyo Bus juga terhubung langsung dengan Surabaya Intelijen Transporatasi System (SiTS) yang membuat Suroboyo Bus dapat mengontrol lampu merah sehingga jarak satu halte dengan halte lainnya hanyalah 20 menit saja.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Suroboyo Bus menerapkan tarif yang unik, yaitu dengan menukarkan sampah plastik. Mekanisme pembayaran Suroboyo Bus sangat mudah dan unik, ada dua cara untuk menukarkan sampah. Pertama, calon penumpang dapat membawa dan langsung menukarkan sampah yang telah di tentukan ketika memasuki bus. Kedua, calon penumpang mengumpulkan beberapa sampah plastik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kemudian menukarkannya dengan stiker yang akan digunakan sebagai tiket untuk menaiki Suroboyo Bus di halte atau terminal yang telah ditentukan. Tarif yang dikenakan sebesar 3 botol plastik ukuran besar atau 5 botol plastik ukuran tanggung atau 10 buah gelas plastik. Seseorang bisa mendeposit sampah dan menukarkanya untuk beberapa stiker, untuk satu stiker hanya dapat digunakan satu kali saja.

Sistem pembayaran yang terbilang praktis ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, terbukti bahwa sebagian responden menyetujui adanya sistem satu tarif yang telah ditetapkan dan sebagian responden mengatakan kurang setuju dengan adanya sistem satu tarif. Sedangkan mengenai sistem pembayaran yang menggunakan sampah seluruh responden sangat setuju dan mendukung sistem pembayaran ini karena selain murah juga ramah lingkungan. Yang juga dengan adanya pembayaran menggunakan sampah plastik ini masyarakat tanpa di sengaja akan ikut andil dalam menjaga lingkungan. Karena sampah plastik yang sangat susah untuk diuraikan akan dikumpulkan dan di daur ulang sehingga dapat digunakan untuk generasi selanjutnya.

Sayangnya, pengoperasian Suroboyo bus ini belum memiliki naungan hukum yang secara rinci mengaturnya baik melalui Peraturan Daerah atau SK yang dikeluarkan oleh walikota setempat. Padahal pengoperasian Suroboyo bus ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Belanja Daerah kota Surabaya. Selain itu, rute yang ditempuh pun juga melewati rute jalur lyn, bison, bemo dan bus kota. Angkutan tersebut telah beroperasi lebih dahulu daripada Suroboyo ini. Ditakutnya nantinya akan menjadi persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan perselisihan. Dana pengoperasian juga tidak secara langsung dikelola oleh pemerintah kota, namun melalui dinas lain yang sebenarnya bersifat independen yakni Dinas Perhubungan. Memang keduanya merupakan lembaga pemerintahan yang bekerja untuk masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa keduanya memiliki kewajiban, hak, dan sistem otoritas keatas yang berbeda. Apabila tidak diatur secara rinci melalui peraturan daerah sebagai payung hukum yang sah, dikhawatirkan operasional keberadaan Suroboyo bus ini akan menjadi konflik dan bom politik di masa mendatang. Selanjutnya, sampah yang ditampung sebagai bentuk pembayaran pengganti uang, juga memerlukan regulasi untuk pengelolaannya. Sampah-sampah yang ada masih ditumpuk di bank sampah dengan jumlah yang tidak sedikit yakni mencapai 23 ton pada bulan September 2018. Tidak bisa dibayangkan apabila sampah-sampah tersebut terus bertumpuk tanpa tau harus diapakan dan dikemanakan.

Selain itu, tarif bus Suroboyo yang sama tanpa memperhatikan jauh atau dekatnya jarak tempuh yang akan ditempuh penumpang, juga menuai pro kontra dikalangan masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat tidak masalah dengan hal tersebut namun sebagian kecil masyarakat merasa tidak adil, karena mereka harus mengumpulkan jumlah sampah yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun jarak yang harus ditempuh dekat. Selain itu bukankah itu menjadi pemborosan yang dapat menyita APBD kota Surabaya apabila terus dilakukan tanpa ada keinginan untuk mandiri (dapat mencukupi biaya operasionalnya sendiri). Anggap saja setiap botol kosong memiliki berat kira-kira 20 gram, jika menyerahkan lima botol plastik berarti berat totalnya ialah 100 gram. Dalam pasar barang rongsok, botol plastik biasanya dihargai Rp. 8.000 per kilogram. Jadi apabila diakumulasi maka, penumpang membayar sebesar Rp. 8000 untuk sekali perjalanan. Faktanya, untuk operasional Suroboyo bus ini, setidaknya dibutuhkan solar sebanyak 210 liter untuk setiap bus perharinya. Sungguh jumlah yang sangat tidak setara dengan operasional dari APBD yang dikeluarkan. Padahal pembangunan kota Surabaya terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial juga masih perlu untuk diperhatikan.

Berdasarkan fakta dan analisis tersebut, harusnya pemerintah kota Surabaya mempertimbangkan kembali kebijakan tarif sampah tersebut tanpa mengabaikan besaran dana operasional yang dikeluarkan. Memang berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 19 tahun 2016 pasal 48, dijelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengelola dana milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, namun mempertimbangkan efisiensi dan kemnafaatn dana juga penting untuk dilakukan agar kebutuhan lain juga dapat terpenuhi dengan baik. Penentuan tarif harus dipikirkan dengan seksama sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan, penentuan tarif jarak jauh dan dekat dapat menjadi solusi akan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Surabaya ramah lingkungan dapat terlaksana, dan biaya operasional tetap dapat terpenuhi secara mandiri. Selain itu, regulasi yang jelas juga sangat diperlukan guna keberlangsungan Suroboyo bus di masa mendatang.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Satu Tarif Suroboyo Bus

Dalam Islam tarif angkutan umum termasuk dalam *ijārah*. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, menjelaskan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.[1] Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Dalam Islam, pembiayaan *ijārah* diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafiiyah mengenai *ijārah* yang berbunyi sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَ مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِبِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.[2]

---

[1]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung CV Pustaka setia, 2001, 124.
[2] Muhammad al-Khatib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, (tt), Juz II, 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa *ijārah* dapat diartikan pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan maksud tertentu dengan adanya imbalan atau upah atau pengganti lainnya yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam sistem pembayaran Suroboyo bus, dimana pembayarannya menggunakan sampah sebagai penganti uang yang dimaksudkan untuk dapat mengurangi sampah plastik yang semakin hari semakin memperihatinkan.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Ungkapan lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

الأَصْلُ فِي العُقُوْدْ رِضَا المتَعَا قِدَيْنِ

Artinya : dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

Penerapan *ijārah* memiliki rukun dan syaratnya tersendiri. Begitu pula bus Suroboyo yang sudah memiliki ketentuan dan peraturannya sendiri yang telah ditaati oleh masyarakat terutama para calon penumpang. Dimana dalam ketentuan dan peraturan tersebut tidak terdapat ketentuan yang menyalahi rukun dan syarat *ijārah* secara umum, sehingga sistem pembayaran menggunakan sampah plastik dan sistem tarif dalam hukum Islam tersebut diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para sahabat di masa Nabi saw telah sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan untuk kemaslahatan umat. Dan ijma' ulama juga sudah sepakat mengenai hukum *ijārah* ini, meskipun ada beberapa ulama yang membantah namun tidak ditanggapi karena alasan yang dikemukakan terlalu lemah.[3] Para ulama mensyariatkan ijarah demi memberi keringanan kepada umat manusia sehingga aman dan nyaman dalam bermuamalah. *Ijārah* ini akan meningkatkan silaturahmi dan hubungan sosial antara si kaya dan si miskin, antara si pemberi upah dengan yang memberi upah.

Selain itu penerapan satu tarif bus Suroboyo yang tidak memperhatikan pada jarak tempuh yang ditempuh oleh penumpang tidak menjadi masalah besar bagi penumpang, meskipun sebagian kecil penumpang merasa tidak adil, namun kebijakan tersebut dibentuk untuk mempermudah pemerintah dalam mengatasi masalah sampah plastik yang semakin memperihatinkan. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah setempat melalui beberapa pertimbangan, selain tujuan pengoperasian bus yang semata-mata untuk mempermudah dan melayani masyarakat. Penerapan sistem satu tarif bus ini juga tidak bertentangan dengan Peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2013 tentang pemakaian kekayaan daerah, karena pada dasarnya penerapan sistem tarif ini berpedoman kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dana milik daerah pasal 48.

[3]Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pada dasarnya penerapan satu tarif Bus Suroboyo yang tidak memperhatikan jarak tempuh kemudian menggunakan sampah sebagai alat pembayaran adalah boleh (mubah). Karena penerapan sistem ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Selain membuat masyarakat lebih hemat karena hanya perlu mengumpulkan sampah untuk pergi kesuatu tempat, masyarakat juga menjadi peduli lingkungan, mereka mengumpulkan sampah plastik yang susah di uraikan untuk ditukarkan dengan tiket yang kemudian di daur ulang sehingga dapat digunakan kembali.

Hanya saja, meskipun mubah dalam Islam karena membawa banyak manfaat bagi masyarakat, perlu dikaji, ditilik dan dihitung lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan mengenai ketidak seimbangan biaya operasional yang dikeluarkan dan retribusi/tarif yang didapat. Untuk satu kali perjalanan, harusnya dibutuhkan minimal sekitar Rp 10.000 dengan jarak normal satu rute dan kemewahan fasilitas yang telah di dapat oleh penumpang. Penumpang apabila diakumulasi, dengan 3 botol plastik membayar tidak lebih dari Rp 1.000 untuk satu kali perjalanan tanpa mempertimbangkan jarak tempuh. Sungguh jumlah yang tidak seimbang. Kekurangan tersebut memang dapat diatasi dengan cara subsidi APBD oleh pemerintah kota Surabaya dengan besaran tidak kurang dari 11 milyar pertahunnya. Hanya saja alangkah lebih baiknya apabila penetapan tarif tersebut dipertimbangakan ulang agar tidak menimbulkan keborosan dalam pengelolaan anggaran dana. Karena dalam Islam sendiri kita dianjurkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengelola harta dengan baik, apalagi harta tersebut adalah harta umat. Kita juga dianjurkan untuk tidak mendekati sifat boros karena hal tersebut merupakan salah satu sifat setan.

Menurut pendapat penulis, sistem pembayaran Suroboyo bus yang menggunakan sampah ini tidak menyalahi rukun dan syarat umum *ijārah.* Karena dalam hal ini sistem pembayaran Suroboyo bus yang menggunakan sampah sama dengan menaiki kendaraan umum yang membayar dengan uang, hanya saja dalam Suroboyo bus pembayarannya menggunakan sampah sebagai pengganti uang. Sesuai dengan pendapat ulama Syafiiyah, dimana diperbolehkan mengambil suatu manfaat terhadap benda atau jasa dengan maksud tertentu dengan adanya upah atau imbalan lainnya yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap praktik sistem pembayaran Suroboyo Bus di kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik yang terjadi dalam Suroboyo Bus berawal dari penumpang yang ingin menaiki Suroboyo Bus harus membawa 3 botol plastik berukuran besar, atau 5 botol plastik berukuran sedang, atau 10 buah gelas plastik bekas yang kemudian ditukarkan dengan tiket. Penukaran sampah plastik menjadi tiket merupakan tersebut dalam Islam disebut sebagai akad *ijārah.*
2. Praktik sistem pembayaran pada Suroboyo bus yang menggunakan sampah di kota Surabaya tidak menyalahi rukun dan syarat umum *ijārah,* sehingga sistem pembayaran menggunakan sampah plastik dan sistem tarif dalam hukum Islam terserebut diperbolehkan. Karena dalam hal ini sistem pembayaran Suroboyo bus yang menggunakan sampah sama dengan menaiki kendaraan umum yang membayar dengan uang, hanya saja dalam Suroboyo bus pembayarannya menggunakan sampah sebagai pengganti uang. Para sahabat di masa Nabi saw juga telah sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan untuk kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Surabaya hendaknya dalam hal ini perlu dikaji, ditilik dan dihitung lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan mengenai ketidak seimbangan biaya operasional yang dikeluarkan dan retribusi/tarif yang didapat agar tidak menimbulkan keborosan dalam pengelolaan anggaran dana.
2. Pemerintah Kota Surabaya hendaknya membuat naungan hukum yang secara rinci membahas tentang pengoperasian Suroboyo Bus baik melalui Peraturan Daerah atau SK yang telah dikeluarkan oleh Walikota setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2007.

Arikunto. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2002.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Cah Tiudan, "*Ijārah atau Sewa Menyewa*", dalam http://cakzainul.blogspot.co.id/2012/02/ijārah-atau-sewa-menyewa.html. diakses tanggal 16 Juli 2018

Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya.* Bandung : Diponegoro. 2005.

Dessy Rosita. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008 (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Dahlan Barry, dan Pius Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
Fadli, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 1 Agustus 2018.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Hadits Al-Bukhari, *Kitab Ijarah*, Hadits No. 2117 (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam).

Hanan Darojat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus Pada Angkutan Umum Perkotaan Di Purwokerto, 2017) Skripsi-IAIN Purwokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari. Jakarta: almahira. (IV/417, no. 2227).

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No: 09/DSN-MUI/IV/2000

http://surabaya.tribunnews.com/2018/04/07/mau-naik-suroboyo-bus-ini-rute-yang-dilalui-berikut-jam-operasionalnya diakses pada tanggal 16 Juli 2018

http://www.mongabay.co.id/2018/04/09/cukup-bawa-sampah-plastik-suroboyo-bus-siap-antar-anda-keliling-kota/ diakses pada tanggal 17 Juli 2018

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya, 27 September 2018, pukul 21.30

https://kadirkuduswordpress.com/2008/09/10/makalah-tarif-angkutan/ diakses pada tanggal 28 September 2018

Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah", Hadith no. 2434, Kitab : *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al Ajr' dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Karim, Helmi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada II. 1997.

Kadirkudus,tarif*angkutanhttps://kadirkuduswordpress.com/2008/09/10/makalah-tarif-angkutan/* diakses pada tanggal 28 September 2018

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Menteri Perhubungan

Kiki Rizky Ananda, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah No 27 Tahun 2013 Dan Maslahah Mursaalah, (Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2016).

Marta Rizaa Agung Wijaya, dkk, Kajian Penentuan tarif Angkutan Kota di Kota Malang (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Ag dan Tst), 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.

Muhammad. *Pemikiran Ekonomi Islam* Cet I. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Muhammad al-Khatib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, (tṯ), Juz II, 332.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Andi. 2015.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia Edisi II.* Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 dan Undang-Undang Transportasi

Rivai, Veithzal. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik cet.1.* Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT Al Ma'arif. 1987.

Shihab, Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an.* Yogyakarta: Mizan. 2002.

Siti Aisyah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya, Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Prenamedia Group. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*D. Bandung: Alfabeta. 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung CV Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh Cet II. Jakarta: Kencana. 2003.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisn Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id